



Penerapan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA No. 530 K/Pdt/2020 Dalam Sengketa Pertanahan

Kimberly Hana Momongan¹, Ralfie Pinasang², Anna Wahongan³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Kimmomongan@gmail.com, ralfiepinasang007@gmail.com,
annawahongan25@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

Land disputes in Indonesia remain a crucial issue threatening legal certainty, considering that land is a vital object with extensive social and economic dimensions. Although the Constitution, through Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution, and the Fifth Sila of Pancasila guarantee ownership rights and social justice, facts on the ground reveal a gap between fundamental legal principles and technical implementation. Administrative data inconsistencies – such as the existence of 13.8 million certified land parcels lacking spatial maps, as well as the complexity of historical documents like girik (customary land tax receipts) and village registers – are the primary roots of recurring conflicts. In the civil justice system, the principle of ne bis in idem, as stipulated in Article 1917 of the Indonesian Civil Code, should serve as an instrument to maintain the finality of decisions (res judicata), ensuring that a case with a legally binding force is not re-litigated involving the same subjects and objects. However, weak examination regarding the identity of the object and the emergence of loopholes through the extraordinary legal remedy of Judicial Review (Peninjauan Kembali) often turn land disputes into an endless cycle of litigation. Amidst the government's efforts to conduct digital transformation through electronic certificates under the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 5 of 2025, new challenges have emerged concerning the validity of digital data and the integrity of evidence in court proceedings. This phenomenon becomes increasingly complex when faced with real disputes, such as the case between the heirs of Berty Pangkey against the Regent of South Minahasa, contesting land based on the 1956 Village Register, which has undergone a lengthy process leading to the Supreme Court Decision Number 530 K/Pdt/2020. The system's inability to decisively resolve obscure object identities has resulted in low effectiveness in case resolution, with data indicating that approximately 36.5% of land disputes in the 2018-2020 period remain unresolved. Therefore, a profound evaluation of judicial practices in applying the ne bis in idem principle and the standardization of novum (new evidence) is required. This is essential to ensure that technological innovations, such as blockchain and future agrarian digitalization, truly realize substantive justice, allowing legitimate rights holders to attain legal tranquility without the shadow of recurring lawsuits.

Keywords: Legal Certainty, Ne Bis In Idem, Village Register, Land Disputes.

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Indonesia tetap menjadi persoalan krusial yang mengancam kepastian hukum, mengingat tanah merupakan objek vital dengan dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Meskipun konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Sila

Kelima Pancasila telah menjamin hak kepemilikan dan keadilan sosial, fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara prinsip hukum dasar dengan implementasi teknis. Ketidaksinkronan data administrasi, seperti keberadaan 13,8 juta bidang tanah bersertifikat tanpa peta lahan serta keruwetan dokumen historis seperti girik dan register desa, menjadi akar utama lahirnya konflik yang berulang. Dalam sistem peradilan perdata, asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga finalitas putusan (*res judicata*) agar suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama. Namun, lemahnya pengujian terhadap identitas objek dan munculnya celah melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) seringkali membuat sengketa tanah menjadi lingkaran litigasi yang tidak kunjung usai. Di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital melalui sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025, tantangan baru muncul terkait validitas data digital dan integritas bukti dalam persidangan. Fenomena ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada sengketa nyata, seperti perkara antara ahli waris Berty Pangkey melawan Bupati Minahasa Selatan yang memperebutkan lahan berdasarkan Register Desa tahun 1956 dan telah menempuh proses panjang hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2020. Ketidakmampuan sistem untuk menyelesaikan secara tuntas identitas objek yang kabur mengakibatkan rendahnya efektivitas penyelesaian kasus, di mana data menunjukkan sekitar 36,5% sengketa tanah periode 2018-2020 belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap praktik peradilan dalam menerapkan asas *ne bis in idem* dan standarisasi *novum* (fakta baru). Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi seperti blockchain dan digitalisasi agraria di masa depan benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif, sehingga pemegang hak yang sah dapat memperoleh ketenangan hukum tanpa bayang-bayang gugatan berulang.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Ne Bis In Idem*, Register Desa, Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan di Indonesia tetap menjadi persoalan krusial yang mengancam kepastian hukum karena tanah merupakan objek vital dengan dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Meskipun konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila telah menjamin hak kepemilikan dan keadilan sosial, fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara prinsip hukum dasar dengan implementasi teknis. Akar utama konflik yang berulang ini terletak pada ketidaksinkronan data administrasi, seperti keberadaan 13,8 juta bidang tanah bersertifikat tanpa peta lahan serta keruwetan dokumen historis seperti girik dan register desa. Dalam sistem peradilan perdata, asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga finalitas putusan (*res judicata*), namun lemahnya pengujian terhadap identitas objek dan munculnya celah melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) seringkali membuat sengketa tanah menjadi lingkaran litigasi yang tidak kunjung usai.

Di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital melalui sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025, tantangan baru muncul terkait validitas data digital dan integritas bukti dalam

persidangan. Fenomena ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada sengketa nyata, seperti perkara antara ahli waris Berty Pangkey melawan Bupati Minahasa Selatan (Putusan MA Nomor 530 K/Pdt/2020) yang memperebutkan lahan berdasarkan Register Desa tahun 1956. Ketidakmampuan sistem untuk menyelesaikan secara tuntas identitas objek yang kabur mengakibatkan rendahnya efektivitas penyelesaian kasus, di mana data menunjukkan sekitar 36,5% sengketa tanah periode 2018-2020 belum terselesaikan. Ketidakpastian ini diperparah oleh potensi munculnya *novum* (keadaan baru) di mana tanah yang disengketakan di pengadilan seringkali berbeda dengan objek yang akhirnya dieksekusi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap praktik peradilan dalam menerapkan asas *ne bis in idem* dan standarisasi *novum* agar tidak terjadi tumpang tindih antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan realitas fisik di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi seperti *blockchain* dan digitalisasi agraria di masa depan benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif. Tanpa adanya sinkronisasi antara syarat formil dan materiil dalam pengajuan PK, serta ketegasan dalam verifikasi identitas objek, pemegang hak yang sah tidak akan pernah memperoleh ketenangan hukum karena selalu berada di bawah bayang-bayang gugatan berulang yang melemahkan otoritas putusan pengadilan.

Kompleksitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia kian meruncing seiring rendahnya efektivitas mediasi, yang memaksa litigasi – termasuk upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) – tetap menjadi tumpuan utama pencari keadilan. Kondisi ini membawa konsekuensi serius terhadap beban peradilan dan integritas asas *ne bis in idem*. Dalam praktiknya, politik pertanahan yang mendorong reforma agraria dan digitalisasi sering kali berbenturan dengan realitas data historis yang tidak mutakhir. Ketidakpastian identitas objek antara dokumen yuridis dengan kondisi fisik di lapangan, terutama di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada register desa atau dokumen kolonial, membuka celah bagi munculnya klaim *novum*. Persoalan ini bukan sekadar masalah formalitas prosedural, melainkan menyentuh esensi keadilan substantif ketika masyarakat merasakan adanya diskoneksi antara putusan hukum yang telah *inkracht* dengan pelaksanaan eksekusi secara faktual.

Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam perkara antara ahli waris Berty Pangkey melawan Bupati Minahasa Selatan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2020. Meskipun perkara ini telah menempuh tiga tingkatan peradilan, proses eksekusi justru memicu resistensi akibat adanya dugaan perbedaan batas dan luas objek antara fisik lahan dengan amar putusan. Ketidacocokan identitas objektif ini memberikan legitimasi bagi pihak yang kalah untuk mengajukan PK dengan dalih ditemukannya keadaan baru atau kekhilafan hakim. Studi ini secara khusus menelaah kasus tersebut untuk membedah bagaimana Mahkamah Agung memposisikan asas *ne bis in idem* di tengah tarik-menarik antara finalitas hukum dan kebutuhan untuk mengoreksi kesalahan yuridis melalui mekanisme *novum*.

Lebih jauh lagi, terdapat kekosongan dalam literatur hukum yang secara spesifik mengkaji dekonstruksi asas *ne bis in idem* pada sengketa tanah yang memiliki

karakter dinamis. Praktik peradilan cenderung bersifat formalistis dengan hanya mencocokkan data administratif, tanpa melakukan pengujian konseptual yang mendalam terhadap pokok perkara. Melalui analisis terhadap Putusan MA No. 530 K/Pdt/2020, penelitian ini berupaya mengisi celah akademik tersebut dengan mengevaluasi sejauh mana identitas objek dan syarat materiil PK digunakan sebagai instrumen hukum. Tujuannya adalah untuk memetakan batas-batas penerapan asas *ne bis in idem* agar upaya hukum luar biasa tidak disalahgunakan sebagai sarana litigasi tanpa akhir yang justru mencederai kredibilitas lembaga peradilan dan merusak kepastian hukum agraria di Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini penulis memfokuskan pada Dekonstruksi Asas Ne Bis In Idem Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Atas Peninjauan Kembali Dalam Putusan MA No. 530 K/Pdt/2020 (Kasus Berty Pangkey VS Bupati Minahasa Selatan), dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum atas relevansi asas *ne bis in idem* dengan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 530 K/Pdt/2020 ?

Tujuan Penelitian: (1) Meneliti mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum positif Indonesia. (2) Meneliti mengenai kepastian hukum atas relevansi asas *ne bis in idem* dengan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 530 K/Pdt/2020.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin ahli, dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) untuk mengevaluasi secara sistematis penerapan asas *ne bis in idem* dan mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pertanahan, dengan objek kajian utama Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2020. Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti KUHPERdata, UUPA No. 5/1960, serta peraturan terkait kewenangan Mahkamah Agung, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas konsep-konsep yuridis yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi bahan hukum yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif normatif. Proses pengolahan data diawali dengan klasifikasi isu hukum yang relevan, reduksi data untuk menajamkan fokus kajian, serta triangulasi normatif guna membandingkan berbagai sumber hukum demi menjamin validitas dan konsistensi analisis. Terakhir, teknik analisis data dilakukan secara tematik, sistematis, dan komparatif untuk membedah hubungan antar norma hukum dengan praktik yuridis dalam putusan yang diteliti. Hasil sintesis dari seluruh bahan hukum ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang logis dan argumentatif mengenai dekonstruksi asas *ne bis in idem*, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem peradilan dan kepastian hukum pertanahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Positif Indonesia

Asas *ne bis in idem*, yang secara harfiah melarang pengadilan ulang atas perkara yang sama, memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun awalnya berakar pada hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, prinsip ini telah diadopsi sepenuhnya ke dalam ranah perdata melalui Pasal 1917 ayat (1) dan (2) KUHPerdata *juncto* Pasal 134 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dan pokok perkara, sehingga menutup kemungkinan diajukannya kembali gugatan dengan subjek, objek, dan dasar tuntutan yang identik. Hal ini sejalan dengan doktrin *res judicata pro veritate habetur*, yang memandang putusan hakim sebagai kebenaran hukum final demi menjamin kepastian dan mencegah litigasi yang berlarut-larut.

Dalam konteks sengketa pertanahan, penerapan asas ini menjadi instrumen krusial untuk menghadapi kompleksitas kepemilikan bertumpuk dan peralihan hak yang tidak tercatat. Implementasi *ne bis in idem* di sektor agraria tidak hanya bersandar pada hukum acara perdata umum, tetapi juga terintegrasi dengan norma hukum sektoral dan administratif. Dengan menekankan pada finalitas putusan dan perlindungan hak atas objek sengketa, asas ini berfungsi menjaga stabilitas hukum di tengah dinamika penguasaan fisik tanah yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus mewajibkan hakim untuk menguji secara mendalam kesamaan unsur perkara agar kepastian hukum benar-benar terwujud.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa pertanahan di Indonesia merupakan manifestasi dari sinergi antara hukum acara perdata, hukum administrasi, dan hukum agraria guna menjamin kepastian hukum dan finalitas putusan. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat tanah diposisikan sebagai alat bukti kuat yang diperkuat dengan batasan waktu gugatan selama lima tahun bagi perolehan beritikad baik, yang secara substansial berfungsi mencegah sengketa berulang atas objek yang sama. Prinsip ini juga bekerja di ranah administrasi melalui Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan UU Nomor 30 Tahun 2014, di mana BPN tidak memproses kembali sengketa yang telah diputus secara final oleh pengadilan, mengingat sertifikat merupakan keputusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan mengikat.

Secara filosofis dan normatif, kewajiban pengadilan untuk menjaga konsistensi putusan sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) bertujuan untuk melindungi hak substantif pemegang hak sah serta menjaga integritas lembaga peradilan dari risiko kontradiksi putusan. Menariknya, asas ini juga selaras dengan nilai-nilai *living law* dalam hukum adat pertanahan yang mengakui penyelesaian sengketa bersifat tuntas dan final, sejalan dengan mandat Pasal 5 UUPA. Meski ketiadaan pengaturan eksplisit menuntut interpretasi hakim yang progresif, penerapan asas ini melalui Pasal 1917 KUHPerdata, Pasal 118 HIR, dan Pasal 130 RBg menjadi instrumen krusial dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi dengan mengakhiri lingkaran litigasi yang berlarut-larut atas objek tanah yang sama.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam sistem hukum perdata Indonesia membawa implikasi mendalam, baik secara yuridis maupun filosofis, terutama dalam menjaga efisiensi peradilan dan memberikan perlindungan bagi pihak yang telah memenangkan perkara. Secara filosofis, asas ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan pilar keadilan hukum yang menjamin stabilitas kepemilikan dan keamanan transaksi ekonomi dengan mencegah pengulangan proses hukum yang menghabiskan sumber daya. Dalam ranah pertanahan yang rentan terhadap konflik horizontal, finalitas putusan menjadi kunci untuk meredam ketegangan sosial dan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi maupun masyarakat luas. Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dipandang sebagai kebenaran hukum final (*res judicata pro veritate habetur*) yang melahirkan legitimasi normatif sehingga hak-hak pihak yang menang tidak dapat terus-menerus diganggu oleh strategi litigasi yang berulang.

Dalam praktiknya, hakim menggunakan kriteria kumulatif yang ketat untuk menerapkan asas ini, yaitu melalui verifikasi mendalam terhadap identitas subjek, objek, dan pokok gugatan. Pemeriksaan ini sangat krusial dalam sengketa tanah karena sering kali melibatkan tumpang tindih dokumen, perubahan riwayat administrasi, hingga perbedaan batas fisik di lapangan. Meskipun hukum perdata tidak memiliki rumusan tunggal yang eksplisit seperti Pasal 76 KUHP dalam hukum pidana, prinsip ini bekerja secara adaptif melalui penafsiran Pasal 1917 KUHPerdata, Pasal 118 HIR, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hakim dituntut untuk jeli membedakan antara gugatan yang benar-benar identik dengan gugatan yang didasarkan pada *novum* atau fakta baru yang substantif, sehingga kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan substantif.

Namun, penerapan *ne bis in idem* di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari variasi yurisprudensi antar pengadilan hingga dinamika administrasi pertanahan yang kompleks. Munculnya bukti baru, perubahan status sertifikat, atau penguasaan fisik lahan yang berubah sering kali menjadi pintu masuk untuk menggugat kembali perkara yang sudah dianggap selesai. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa asas ini tidak diterapkan secara kaku. Penolakan terhadap gugatan ulang yang tidak berdasar bukan hanya soal teknis hukum, melainkan upaya menjaga kewibawaan institusi peradilan agar tetap kredibel dalam menyelesaikan sengketa agraria secara tuntas, efisien, dan berkeadilan.

Kepastian Hukum atas Relevansi Asas Ne Bis In Idem dengan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 530 K/Pdt/2020

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa pertanahan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2020, merupakan pilar krusial untuk menjaga stabilitas hak atas tanah dan kepastian hukum di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat digugat kembali jika memiliki kesamaan subjek, objek, dan pokok perkara. Dalam kasus Berty Pangkey melawan pemerintah,

Mahkamah Agung menunjukkan ketegasan dalam menguji identitas objek sengketa yang sempat mengalami perluasan area dari sekadar lahan puskesmas menjadi tanah milik pemerintah. Penolakan terhadap upaya hukum tersebut didasarkan pada kegagalan penggugat dalam menghadirkan saksi kunci (notaris) serta ketidakmampuan dokumen fotokopi *waarmaking* untuk menggeser validitas bukti register desa, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi kriteria *novum* yang signifikan.

Secara praktis, relevansi *ne bis in idem* dalam mekanisme Peninjauan Kembali (PK) berfungsi sebagai filter yuridis yang mencegah terjadinya lingkaran litigasi yang tidak berkesudahan. Hakim dituntut melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa upaya hukum luar biasa tidak disalahgunakan sebagai sarana pengulangan sengketa lama, melainkan hanya sebagai jalan korektif jika benar-benar ditemukan fakta baru yang substansial. Dengan menjaga finalitas putusan, lembaga peradilan tidak hanya melindungi hak pihak yang telah menang, tetapi juga berperan aktif dalam meredam potensi konflik sosial dan ekonomi yang kerap menyertai sengketa agraria. Oleh karena itu, pemeriksaan ketat terhadap identitas subjek, batas fisik objek, serta dalil hukum menjadi syarat mutlak agar keadilan substantif dapat terwujud tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi masyarakat dan otoritas pemerintah.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa pertanahan antara Berty Pangkey melawan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak bekerja secara mekanis, melainkan melalui analisis yuridis yang mendalam terhadap kualitas bukti. Perbedaan mencolok antara putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan penggugat dengan putusan tingkat banding dan kasasi berakar pada penilaian terhadap keabsahan dokumen. Penggugat hanya menyandarkan klaimnya pada fotokopi surat jual beli keluarga yang telah di-*waarmaking* tanpa dukungan keterangan saksi notaris, sementara pemerintah menyajikan bukti administratif yang lebih superior berupa register desa dan sertifikat resmi. Hal ini menegaskan doktrin bahwa dalam hukum agraria, dokumen administrasi negara memiliki bobot pembuktian yang jauh lebih kuat dibandingkan dokumen privat atau bukti historis keluarga yang belum terverifikasi secara formal.

Keberadaan asas *ne bis in idem* dalam kasus ini berfungsi sebagai filter strategis untuk menjaga finalitas putusan dan mencegah "lingkaran setan" litigasi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menguji ulang bukti lama yang sudah pernah dianalisis pada tingkat sebelumnya. Jika PK diizinkan hanya dengan mengulang dalil yang sama, maka kewibawaan pengadilan akan runtuh dan stabilitas hak atas tanah menjadi rapuh. Oleh karena itu, penolakan terhadap klaim penggugat bukan sekadar persoalan menang atau kalah, melainkan upaya melindungi kepentingan publik dan fungsi sosial tanah, mengingat objek sengketa merupakan lahan Puskesmas yang sangat vital bagi masyarakat.

Secara lebih luas, kasus ini memberikan pelajaran bahwa tertib administrasi pertanahan merupakan kunci utama dalam memenangkan sengketa kepemilikan. Melalui Putusan MA No. 530 K/Pdt/2020, pengadilan mengirimkan pesan kuat bahwa asas *ne bis in idem* adalah instrumen praktis untuk menyeimbangkan antara

hak individu dan kepastian hukum nasional. Dengan menutup ruang bagi litigasi berganda tanpa adanya *novum* yang sah, sistem peradilan di Indonesia mampu mewujudkan keadilan substantif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang bergantung pada kejelasan status hukum tanah. Keselarasan antara bukti administratif yang kuat dan penerapan asas finalitas ini pada akhirnya menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih kredibel dan terprediksi.

Analisis yuridis terhadap Putusan MA No. 530 K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam mekanisme Peninjauan Kembali (PK) bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan instrumen fundamental untuk menjaga integritas peradilan dan efisiensi sistem hukum. Dengan menolak bukti lama yang tidak memenuhi kriteria *novum*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan kasasi harus dipandang sebagai titik akhir litigasi guna menghindari penyalahgunaan PK sebagai strategi untuk menunda eksekusi atau memaksakan negosiasi ulang. Kepastian hukum prosedural ini memberikan stabilitas bagi administrasi pertanahan, memastikan proyek pembangunan publik—seperti Puskesmas dalam kasus ini—tidak terhambat oleh lingkaran sengketa yang tidak berujung.

Lebih jauh, putusan ini memperkuat kedudukan dokumen resmi negara, seperti register desa dan sertifikat tanah, sebagai pilar utama kepastian hukum yang memiliki bobot pembuktian lebih tinggi dibandingkan bukti privat seperti surat jual beli di bawah tangan. Secara kolektif, asas *ne bis in idem* berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sosial dan ekonomi dengan cara melindungi hak pihak ketiga yang sah serta menjaga stabilitas kepemilikan aset. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Agung tidak hanya melindungi hak pihak yang menang, tetapi juga menjamin ketertiban umum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga sengketa agraria dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak menimbulkan kerugian finansial maupun konflik sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

(1) Penerapan asas Ne Bis In Idem dalam hukum perdata Indonesia menegaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipersoalkan kembali, baik dalam ranah peradilan maupun administrasi pertanahan. Asas ini, meskipun awalnya berasal dari hukum pidana, telah diadaptasi menjadi prinsip umum hukum perdata yang menekankan finalitas putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas objek sengketa. Dalam konteks pertanahan, asas ini diwujudkan melalui pendaftaran tanah bersertifikat, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi oleh BPN, perlindungan keputusan tata usaha negara, dan praktik hukum adat. Meskipun belum ada pengaturan eksplisit, asas ini bekerja sebagai instrumen pencegah litigasi berganda, menjaga konsistensi putusan, dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia. (2) Penerapan asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Mahkamah Agung No. 530 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa perkara yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali tanpa adanya fakta baru (*novum*) yang sah. Dalam konteks sengketa pertanahan Berty Pangkey vs Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, MA menolak Peninjauan Kembali karena bukti yang diajukan

penggugat tidak memenuhi kriteria novum dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yang sah secara administratif. Putusan ini menegaskan kepastian hukum dengan menjaga finalitas putusan, melindungi hak pihak yang telah menang, serta mencegah litigasi berganda dan penyalahgunaan mekanisme Peninjauan Kembali. Selain itu, asas ini juga memiliki relevansi praktis yang lebih luas, yaitu: menjamin integritas dan efisiensi prosedur peradilan; melindungi kepentingan pihak ketiga dan publik; menegaskan pentingnya dokumen resmi negara sebagai dasar hukum; dan menjadi instrumen mitigasi risiko sosial-ekonomi. Dengan demikian, Putusan MA No. 530 K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa Ne Bis In Idem tidak hanya berfungsi sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menegakkan keadilan substantif, stabilitas administrasi pertanahan, dan kepastian hukum dalam sengketa yang kompleks

DAFTAR RUJUKAN

- Aldi Rizki Khoiruddin, Muhammad Rustamaji, Faisal, Mengadili Perkara Ne Bis In Idem, Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1, 2023
- Adliya, Kepastian Hukum, Diulangnya Persidangan Perkara Pidana Anak Dihubungkan dengan Asas Ne Bis Idem, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 13 No. 2, 2024
- Dadang Sukma Wijaya, Kepastian Hukum, Diulangnya Persidangan Perkara Pidana Anak dihubungkan dengan Asas Ne Bis In Idem, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 13 No. 2, 2024
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1, 2020
- Eka Suryaputra, Penerapan Asas Ne Bis In Idem terhadap Kepastian Hukum Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Objek Sengketa Tanah, Jurnal Untirta, Vol. 7 No. 2, 2021
- Fawaidil Ilmiah & Nurul Hikmah, Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018), Novum: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 04, 2023
- Fabilara Sabilia, Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam Perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor 24 PK/PID/2020, Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi
- Muhammad Fajar Hidayat, Rika Vintar Daluas Aritonang, dan Hani Lavea, Analisis Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 2, 2024
- Sholihin Halafah, Imran Hamid, Hamza Baharuddin, Ilham Abbas, Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Journal of Lex Generalis, Vol. 1 No. 1, 2020